

REKONSTRUKSI MEKANISME PEMBERHENTIAN HAKIM
KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA MENJAGA *INDEPENDENSI*
MAHKAMAH KONSTITUSI



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
OLEH:
IKRAM IBRAHIM
21103070016
PEMBIMBING:
PROBORINI HASTUTI, M. H.

PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengawal konstitusi di Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi serta hak konstitusional warga negara. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi oleh MK adalah terkait dengan pemberhentian hakim konstitusi. Kasus pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, yang melibatkan dinamika politisasi dalam proses pemberhentian, menggambarkan perlunya pembaruan dalam pengaturan masa jabatan dan prosedur pemberhentian hakim konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana dinamika pengaturan masa jabatan dan pemberhentian hakim konstitusi di Indonesia, serta bagaimana desain pemberhentian hakim konstitusi yang ideal untuk menjaga *independensi* Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi yang ada, pendekatan konseptual untuk mengkaji teori-teori tentang *independensi* lembaga peradilan, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan sistem pemberhentian hakim konstitusi di beberapa negara. Kerangka teori yang digunakan meliputi konsep checks and balances untuk mengkaji hubungan antara lembaga negara dalam sistem pemerintahan, konsep *independensi* sebagai dasar bagi kebebasan lembaga peradilan, serta teori fiqh siyasah yang menekankan pentingnya aturan hukum dalam pengelolaan urusan negara secara adil dan transparan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemberhentian hakim konstitusi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menjaga *independensi* MK. Proses pemberhentian yang terlalu terpengaruh oleh kepentingan politik berpotensi merusak kredibilitas dan *independensi* Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, desain pemberhentian hakim konstitusi yang ideal harus mengutamakan prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, dengan mengurangi campur tangan politik dalam prosedur tersebut. Penelitian ini mengusulkan agar kriteria pemberhentian lebih jelas, serta memperkuat peran lembaga pengawas eksternal yang independen untuk memastikan bahwa pemberhentian hakim konstitusi dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Pemberhentian Hakim, Rekonstruksi*

ABSTRACT

The Constitutional Court (MK) as a constitutional guardian institution in Indonesia plays an important role in maintaining and upholding democratic principles and the constitutional rights of citizens. However, one of the challenges faced by the Constitutional Court is related to the dismissal of constitutional judges. The case of the dismissal of Constitutional Judge Aswanto, which involved the dynamics of politicization in the dismissal process, illustrates the need for reform in the regulation of the term of office and dismissal procedures for constitutional judges in Indonesia. Therefore, this research focuses on two main issues, namely how the dynamics of tenure arrangements and dismissal of constitutional judges in Indonesia, as well as how to design the ideal dismissal of constitutional judges to maintain the independence of the Constitutional Court.

This research uses a normative legal research method with a descriptive-analytical approach. The approaches used include a statutory approach to analyze existing regulations, a conceptual approach to examine theories on the independence of the judiciary, and a comparative approach to compare the system of dismissal of constitutional judges in several countries. The theoretical framework used includes the concept of checks and balances to examine the relationship between state institutions in the government system, the concept of independence as the basis for the independence of the judiciary, and the theory of fiqh siyasah which emphasizes the importance of the rule of law in managing state affairs in a fair and transparent manner.

The results show that the regulation of dismissal of constitutional judges in Indonesia still faces serious challenges in maintaining the independence of the Constitutional Court. A dismissal process that is overly influenced by political interests has the potential to undermine the credibility and independence of the Constitutional Court. Therefore, the ideal design for the dismissal of constitutional judges should prioritize the principles of objectivity, transparency, and accountability, by reducing political interference in the procedure. This research proposes making the criteria for dismissal clearer, as well as strengthening the role of an independent external oversight body to ensure that the dismissal of constitutional judges is conducted fairly and in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: *Constitutional Court, Dismissal of Judges, Reconstruction*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ikram Ibrahim
NIM : 21103070016
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya seluruh bagian dari naskah skripsi saya yang berjudul **“Rekonstruksi Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Menjaga Independensi Mahkamah Konstitusi”** secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, disebutkan dalam acuan daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Yogyakarta, 20 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Ikram Ibrahim

NIM: 21103070016

NOTA DINAS PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ikram Ibrahim

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kamu berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ikram Ibrahim

NIM : 21103070016

Judul : "Rekonstruksi Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Menjaga *Independensi* Mahkamah Konstitusi"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2025

Pembimbing,

Probolini Hastuti, M.H.

NIP. 19930314 201903 2 023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-43/Un.02//PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : REKONTRUKSI MEKANISME PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI
SEBAGAI UPAYA MENJAGA INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKRAM IBRAHIM
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070016
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 678b48a8cdbe1



Pengaji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6789e1bf7f6dc



Pengaji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6789f4f484135



Yogyakarta, 14 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 678dee642d727

MOTTO

Don't get stuck in a routine that leaves you feeling empty; create meaningful moments and live with purpose.

“Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, jadi saya mengubah diri saya sendiri”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penyusun berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua, yakni Ayah Nilwan Al-Jufri dan Ummi Sriwyanti, S.Ag. yang telah memberikan dukungan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non-materiil serta doa yang tiada henti dan selalu menyertai penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.
2. Adik-adik saya Syahid Mubaroq, M. Miqdad Azzaki dan Sayyidatul 'Aisyah yang selalu membuat suasana terasa nyaman karena canda dan tawa serta memberikan rasa rindu kepada keluarga.
3. Keluarga besar saya, Datuk, Ibu, Om dan Tante yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
4. Almamater kebanggaan, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba‘ | B | Be |
| ت | Ta‘ | T | Te |
| ث | Ša‘ | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha‘ | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha‘ | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra‘ | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | S | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | D | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta‘ | T | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za‘ | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | Ain | — | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | — | Ge |
| ف | Fa‘ | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | —el |
| م | Mim | M | —em |
| ن | Nun | N | —en |
| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha‘ | H | Ha |
| ء | Hamzah | — | Apostrof |
| ي | Ya‘ | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>muta‘addidah</i> |
| عَدَدَةٌ | ditulis | <i>‘iddah</i> |

C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>hikmah</i> |
| عِلَّةٌ | ditulis | <i>‘illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلَيَاءِ | ditulis | <i>Karāmah al-Auliyā’</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta‘ marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَّةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zakāh al-Fiṭri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|-----------|--------|---------|---|
| 1. | ----ܶ---- | Fatḥah | ditulis | A |
| 2. | ----ܹ---- | Kasrah | ditulis | I |
| 3. | ----ܻ---- | Ḍammah | ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1. | Fathah + alif إسْتِحْسَان | ditulis ditulis | ā <i>Istihsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أَنْثَى | ditulis | ā ditulis <i>Unsā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati الْعَوَالِينَ | ditulis ditulis | ī <i>al-‘Ālwāni</i> |
| 4. | Dammah + wāwu mati عُلُومٌ | ditulis ditulis | û <i>‘Ulūm</i> |

I. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غَرِيْبُهُمْ | ditulis ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قُولُ | ditulis ditulis | au <i>Qaul</i> |

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعْدَتْ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| إِلَنْ شَكْرَمْتْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| القرآن | ditulis | Al-Qur'ān |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yī</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Rekonstruksi Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Menajaga *Independensi* Mahkamah Konstitusi” dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan serta rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh pencerahan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.

5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Segenap Dosen dan Pendidik Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terima kasih telah memberikan arahan, motivasi, dukungan, nasehat, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun lebih progresif terhadap keilmuan yang dipelajari.
7. Orang Tua saya yaitu Ayah Nilwan Al-Jufri dan Ummi Sriwyanti, S.Ag., yang telah memberikan nasehat, motivasi, serta dukungan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non-materiil serta doa yang tiada henti dan selalu menyertai penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.
8. Adik-adik Syahid Mubaroq, M. Miqdad Azzaki, Sayyidatul 'Aisyah dan keluarga besar yang telah memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh sahabat YKKIL: Arsel, Iqbal, Rio, Ali, Bagus, Doni, Kemal, Oji dan Ikhsan yang telah membantu dan menemani saya ketika penggerjaan skripsi ini.
10. Seluruh sahabat Resolusi 2024 saya yang selalu menemani hingga sekarang. IbnuL, Geri, Ila, Keysha, Mila dan Rifdi. Terimakasih telah menemani ketika suka dan duka.
11. Teman-teman yang berada di Komunitas Pemerhati Konstitusi yang sudah membantu saya belajar dan mencoba hal-hal baru di masa perkuliahan ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses penggerjaan skripsi ini.

Atas segala kebaikan dan semua hal yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Semoga bantuan,

bimbingan, dan arahan yang diberikan akan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam proses penyusunan skripsi ini yang untuk kemudian harus diperbaiki. Maka dari itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 20 Januari 2025

Penyusun,



Ikram Ibrahim

NIM: 21103070016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR SKEMA | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| 1. Tujuan Penelitian | 7 |
| 2. Kegunaan Penelitian | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teori | 12 |
| 1. Teori Checks and Balances | 12 |
| 2. Teori Independensi..... | 13 |
| 3. Siyarah Dusturiyah | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 15 |
| 2. Sifat Penelitian | 15 |
| 3. Pendekatan Penelitian | 15 |
| 4. Sumber Penelitian | 16 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 17 |
| 6. Analisis Data | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 17 |

| | |
|---|-----------------|
| BAB II LANDASAN TEORI | 20 |
| A. Teori <i>Chesa and Balances</i>..... | 20 |
| 1. Pengertian Teori Checks and Balances | 20 |
| 2. Penerapan Teori Check and Blances..... | 21 |
| B. Teori <i>Independensi</i> | 23 |
| 1. Pengertian Independensi | 23 |
| 2. Penerapan <i>Independensi</i> dalam Lembaga Kekuasaan Kehakiman | 24 |
| C. Teori Siyasah Dustuiyah..... | 28 |
| 1. Pengertian Siyasah Dusturiyah | 28 |
| 2. Kajian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah | 30 |
| BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI..... | 37 |
| A. Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi | 37 |
| B. Pemberhentian Hakim Konstitusi | 40 |
| C. Reformasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020: Pemberhentian dengan Hormat dan Tidak Hormat..... | 42 |
| BAB IV REKONSTRUKSI PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI..... | 46 |
| A. Dinamika Pengaturan Masa Jabatan dan Pemberhentian Hakim konstitusi..... | 46 |
| 1. Dinamika Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi | 46 |
| 2. Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi..... | 49 |
| B. Desain Pemberhentian Hakim Konstitusi Yang Ideal dalam Menjaga <i>Independensi</i> Mahkamah Konstitusi..... | 52 |
| 1. Sistem Pemberhentian Hakim Konstitusi Negara Asing | 52 |
| 2. Konsep rekonstruksi Pemberhentian Hakim Konstitusi di Indonesia..... | 61 |
| 3. Rekonstruksi Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah..... | 76 |
| BAB V PENUTUP..... | 83 |
| A. Kesimpulan..... | 83 |
| B. Saran | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
| LAMPIRAN..... | lxxxviii |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi | 38 |
| Tabel 2. Data Pemberhentian Hakim Konstitusi..... | 41 |
| Tabel 3. Macam-Macam Pemberhentian Hakim Konstitusi | 42 |
| Tabel 4. Perubahan Peraturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi | 47 |
| Tabel 5. Perbandingan Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi Negara Asing..... | 60 |



DAFTAR SKEMA

| | |
|---|----|
| Skema 1. Prosedur Seleksi Hakim Konstitusi Oleh MA | 39 |
| Skema 2. Prosedur Seleksi Hakim Konstitusi Oleh DPR | 39 |
| Skema 3. Prosedur Seleksi Hakim Konstitusi Oleh Presiden | 39 |
| Skema 4. Proses Pemberhentian Hakim Konstitusi | 52 |
| Skema 5. Proses Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Oleh DPR | 62 |
| Skema 6. Desain Pemberhentian Hakim Konstitusi Baru..... | 75 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam beberapa tahun yang lalu mengalami suatu fenomena yang cukup kompleks, yang mana tepat pada tanggal 29 September 2022 telah terjadi pencopotan jabatan seorang hakim konstitusi melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil dari rapat paripurna DPR tersebut merugikan pihak dari hakim konstitusi yang bersangkutan, yakni Aswanto.¹ Hal itu dikarenakan pencopotan jabatan hakim konstitusi tidak berdasarkan prosedur yang telah di atur didalam Undang-Undang (UU).

Menurut Prof. Jimly Ashiddiqie, mantan hakim konstitusi yang merupakan pendiri Mahkamah Konstitusi menyebutkan dalam tweetnya, bahwa dalam pertemuan 9 mantan hakim konstitusi yang saat itu dihadiri oleh Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, Hamdan Zoelva, Laica Marzuki, Maruarar, I Gede Dewa Palguna, Harjono, Sodiki dan Maria Farida. Menurut mereka tindakan yang dilakukan oleh DPR dapat dinyatakan telah melanggar UUD 1945 dan Undang-Undang.

Negara Indonesia mengatur tentang pemberhentian hakim konstitusi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Sufmi Dasco Tegaskan Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Sesuai Mekanisme,” diakses 16 November 2023, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42051/t/Sufmi_Dasco_Tegaskan_Pencopotan_Hakim_Konstitusi_Aswanto_Sesuai_Mekanisme. Diakses pada 13 Maret 2024.

Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tepatnya dalam Pasal 23, menurut Pasal tersebut hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan dua kondisi, yakni pemberhentian secara hormat dan pemberhentian secara tidak hormat. Adapun alasan diberhentikannya hakim konstitusi secara hormat sebagai berikut:²

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Telah berusia 70 tahun;
4. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 bulan, sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Sedangkan alasan hakim konstitusi diberhentikan secara tidak hormat apabila:

1. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
2. Melakukan perbuatan tercela;
3. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
4. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
5. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD Negara Indonesia tahun 1945;
6. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
7. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi;
8. Melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Problematika yang terjadi dalam ketatanegaraan tersebut melahirkan berbagai asumsi dari khalayak umum, tidak sedikit dari masyarakat yang meragukan *independensi* Mahkamah Konstitusi bahkan yang lebih

² “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi” (t.t.).

ekstremnya, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa Mahkamah Konstitusi telah disetir oleh segelintir orang. Apabila asumsi dari masyarakat itu benar adanya, dikhawatirkan akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM, sebab seperti yang kita ketahui bahwasanya lembaga Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang paling sentral dalam suatu ketatanegaraan di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi dibentuk pada abad ke- 20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan implementasi dari nilai-nilai reformasi yang telah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, selain itu pembentukan Mahkamah Konstitusi juga tidak terlepas dari tujuan negara untuk menjaga dan melindungi hak-hak warga negara sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945. Menurut Prof. Jimly As-sshiddiqie berdasarkan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki dua fungsi, yaitu: sebagai lembaga pengawal konstitusi dan sebagai lembaga penafsir konstitusi.³

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terdiri dari 9 orang hakim konstitusi. Adapun proses pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan pada usulan dari beberapa lembaga negara, yakni 3 orang dari usulan presiden, 3 orang dari usulan DPR dan 3 orang dari usulan MA. Hal ini tercantum dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 dan pasal 18 UU Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

³ Soimin dan MAshuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Surakarta: UII Pers, 2013), hlm. 50-51.

Sebagai negara hukum Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan, yang mana pembagian kekuasaan ini dibagi menjadi dua macam yaitu pembagian kekuasaan horizontal dan pembagian kekuasaan vertikal.⁴ Adapun pembagian kekuasaan horizontal berkaitan dengan prinsip *Trias Politica*, yang mana negara Indonesia dalam menjalankan urusan ketatanegaraannya dibagi atas 3 lembaga yaitu:

- a. Lembaga Eksekutif, yaitu lembaga yang bertugas untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Lembaga ini ditempati oleh Presiden sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945;
- b. Lembaga Legislatif, yaitu lembaga yang diberi kewenangan untuk membentuk undang-undang, lembaga ini terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR).
- c. Lembaga Yudikatif, yaitu lembaga yang berwenang menjalankan kekuasaan kehakiman, lembaga ini terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Hal tersebut diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Ketiga lembaga tersebut menjalankan tugas dan kewenangannya dengan berdasarkan pada prinsip *checks and balances* guna menciptakan keseimbangan dalam proses penyelenggaraan negara. Dari ketiga lembaga

⁴ Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No. 1 (Maret 2018): hlm. 173.

tersebut lembaga yudikatif merupakan penghubung langsung antara warga negara dengan norma yang diberlakukan negara, sehingga lembaga yudikatif sering kali disebut sebagai lembaga *independen*. UUD 1945 mengatur tentang *independensi* lembaga yudikatif dalam Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁵ Berdasarkan ayat diatas kekuasaan kehakiman memiliki indepedensi yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun dalam menegakkan hukum serta keadilan.

Begitu pun dalam Islam, prinsip mengenai penyelenggaraan negara yang baik telah di jelaskan dalam QS. Al-Hajj ayat 41. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya terdapat 3 prinsip dalam menjalankan roda pemerintahan, 1) terciptanya suasana tenteram dan damai disimbolkan dengan penegakan Shalat, 2) terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran dalam negara disandarkan pada sistem zakat dan 3) terciptanya stabilitas sosial dapat diraih dengan amar makruf nah munkar. Dengan diimplementasikannya ketiga prinsip tersebut suatu negara akan mencapai kemaslahatan atas rakyatnya.⁶

Melanjutkan dari Pasal 24 ayat (1) pada ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

⁵ UUD 1945, Pasal 24 Ayat (1)

⁶ Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 12, No. 4 (Desember 2015): Hlm. 815.

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁷

Pencopotan atas jabatan Aswanto sebagai hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR menimbulkan *spekulasi* dikalangan masyarakat, bahwasanya *independensi* dari Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* diragukan. Hal ini berkaitan dengan hubungan *check and balances* antara DPR, Presiden dan DPR terhadap Mahkamah Konstitusi, apakah hubungan antara lembaga- lembaga tersebut masih ada atau tidak ada. Sebab jikalau masih ada keberadaan hakim konstitusi ialah untuk memperjuangkan kepentingan dari lembaga pengusulnya, sedangkan jika tidak ada maka hakim konstitusi tidak lagi memiliki tanggungjawab untuk memperjuangkan kepentingan dari lembaga pengusulnya. Pencopotan jabatan Aswanto sebagai hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR juga tidak berdasarkan alasan serta tidak melalui proses yang sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang berbunyi sebagai berikut: “Pemberhentian hakim konstitusi dapat dilakukan berdasarkan keputusan presiden atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi”.⁸ Berdasarkan fakta yang terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia sebagaimana uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“Rekonstruksi Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Menjaga Independensi Mahkamah Konstitusi”**.

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 24 Ayat (2).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika pengaturan masa jabatan dan mekanisme pemberhentian hakim konstitusi di Indonesia?
2. Bagaimana desain pemberhentian hakim konstitusi yang ideal guna menjaga *independensi* Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan sebuah penelitian ialah untuk mencapai sesuatu hal yang menjadi dasar dari mengapa penelitian ini dibuat, tentunya peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai selaras dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

- a. Menganalisis seperti apa dinamika peraturan dan praktiknya, terkait masa jabatan dan pemberhentian hakim konstitusi di negara Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan terkait bagaimana teknis pemberhentian hakim konstitusi yang ideal, sehingga *independensi* Mahkamah Konstitusi selaku *The Guardian Of Constitution* dapat terjaga.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, berikut adalah kegunaan dari penelitian:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan nalar kritis para pembaca mengenai problematika pemberhentian hakim konstitusi yang ideal, guna menjaga *independensi* Mahkamah Konstitusi selaku *The Guardian Of Constitution*.

b. Secara praktis

Penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu sarana, acuan dan motivasi dari terciptanya berbagai karya-karya tulis ilmiah lainnya dengan hasil akhir yang diharapkan dapat mendorong terjadinya pemecahan suatu permasalahan, terkhusus dalam hal pemberhentian hakim konstitusi yang ideal guna menjaga *independensi* Mahkamah Konstitusi selaku *The Guardian Of Constitution*.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terkait bagaimana hubungan antar lembaga di Indonesia selaku negara hukum, merupakan salah satu pembahasan yang sampai saat ini masih sangat menarik untuk dibahas. Apalagi hal tersebut dikaitkan dengan fenomena yang baru-baru ini terjadi, yang mana DPR sebagai lembaga Legislatif melakukan pencopotan atas jabatan seorang hakim konstitusi yang merupakan lembaga Yudikatif. Maka dari itu, guna mendukung penyusunan penelitian ini, penulis melakukan *research* terhadap beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut:

Pertama, Karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang disusun oleh Haedar Ali dengan judul “*Implikasi Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah*”. Dalam skripsi tersebut penulis berfokus kepada implikasi pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR terhadap *independensi* hakim konstitusi sendiri, selain itu dalam skripsi ini penulis juga menggunakan perspektif fiqh siyasah dalam mengkaji fenomenanya.⁹ Perbedaan dengan penelitian yang akan disusun penulis akan berfokus kepada bagaimana hubungan antar kelembagaan negara Indonesia dengan konsep *trias politica* dengan menggunakan teori *checks and balances* yang kemudian dipadukan dengan konsep siyasah dusturiyah.

Kedua, karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang disusun oleh Ahmad Subhan Fahrur Rizal dengan judul “*Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh DPR Perspektif Siyasah*”. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwasanya pemberhentian hakim Aswanto sebagai hakim konstitusi telah melanggar ketentuan Pasal 23 Ayat (4) UU tentang Mahkamah

⁹ Haedar Ali ”Implikasi Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap *Independensi Kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum positif dan Fiqh Siyasah*” Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamid Siddiq Jember (2023). hlm. 57.

Konstitusi No. 7 Tahun 2020, sehingga dinilai cacat prosedural. Selain itu dalam penelitian ini penulis juga membahas bagaimana perspektif *Siyasah Qadariyyah* terkait kemerdekaan seorang hakim konstitusi.¹⁰ Perbedaan penelitian yang akan disusun dengan penelitian pada skripsi Ahmad Subhan Fahrur Rizal, adalah penulis akan membahas dan mengkaji bagaimana pencopotan jabatan hakim konstitusi dengan beberapa teori yang tidak digunakan dalam penelitian terdahulu, seperti teori negara hukum dan *trias politica*, selain itu penulis juga akan mengkaji terkait dampak dari pencopotan jabatan hakim konstitusi oleh DPR, yang mana Mahkamah Konstitusi merupakan *The Guardian Of Constitution*.

Ketiga, karya tulis ilmiah berbentuk artikel yang ditulis oleh Sarah Sabrina dan Khalid yang berjudul “*Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia*”. Penulis dalam tulisannya lebih berfokus kepada bagaimana kedudukan MK sebagai *negatif legislator* dan seperti apa peran hakim dalam

¹⁰ Ahmad Subhan Fahrur Rizal “Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh DPR Perspektif *Siyasah*” Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023). hlm. 49.

sistem hukum *Judicial Restraint* dan *Judicial Action*.¹¹ Perbedaan penelitian yang akan disusun dengan tulisan diatas adalah penulis akan berfokus kepada bagaimana hubungan para hakim konstitusi, baik itu sebelum maupun sesudah terpilih dengan lembaga-lembaga pengusulnya, yaitu Presiden, DPR, dan MA.

Keempat, Karya tulis ilmiah berbentuk artikel jurnal yang ditulis oleh Durohim Amnan yang berjudul “*Legitimasi Pemecatan Hakim Aswanto Ditengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat*”. Dalam tulisannya penulis memaparkan bagaimana pendapat dan tanggapan dari beberapa tokoh hukum tata negara terkait pencopotan Aswanto selaku hakim konstitusi.¹²

Perbedaan tulisan diatas dengan penelitian yang akan disusun adalah penulis akan memperdalam kajian terkait pencopotan jabatan Aswanto sebagai hakim konstitusi dengan mengaitkan dengan teori-teori hukum yang bersangkutan.

Kelima, karya tulis ilmiah berbentuk artikel jurnal yang ditulis oleh Ashari dan Riska Ari Amalia dengan judul “*Konstitutionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat*”. Dalam jurnal ini

¹¹ Sarah Sabrina dan Khalid Khalid, “Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia,” *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* Vol. 9, No. 2 (2023). hlm. 39.

¹² Durohim Amnan, “Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Ditengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat”, *Jatiswara*, Vol. 38, No. 1 (Maret 2023). hlm. 142.

penulis menggunakan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2012.¹³ Perbedaan penelitian yang akan disusun dengan tulisan diatas adalah penulis akan memaparkan dan lebih mendalami fenomena yang terjadi dengan menambahkan beberapa peraturan perundang-undangan dan beberapa putusan yang terkait.

E. Kerangka Teori

1. Teori Checks and Balances

Prinsip *checks and balances* merupakan hasil perkembangan dari konsep *separation of power* yang berakar pada paham *trias politica* milik Montesquieu. *Checks and Balances* secara terminologi berarti kontrol dan seimbang, sedangkan menurut etimologi ialah suatu landasan dalam praktik ketatanegaraan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kewenangan lembaga-lembaga negara modern guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan *ego-sectoral* antar lembaga negara.¹⁴

Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 dalam menyelenggarakan urusan ketatanegaraan terbagi atas 3 lembaga yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Hal tersebut membuktikan bahwasanya negara Indonesia menganut

¹³ Ashari dan Riska Ari Amalia “Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat” *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 4, No. 1 (Maret, 2023). hlm. 50-56.

¹⁴ Hanif Fudin, “Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 19 No. 1 (Maret 2022). hlm. 213

konsep *trias politica*, dan dalam menjalankan tugas serta kewenangannya ketiga lembaga negaranya berlandaskan pada prinsip *checks and balances*.¹⁵

Penelitian ini ditulis menggunakan teori *checks and balance* didasarkan kepada pokok permasalahan yang akan penulis kaji yaitu, berkaitan dengan hubungan antara 3 lembaga kekuasaan yang ada di Indonesia sebagai mana yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya.

2. Teori Independensi

Indenpendensi adalah suatu sikap mental yang bebas dari pengaruh dan kendali, serta tidak bergantung pada pihak lain. Tidak hanya itu *independensi* juga dapat diartikan sebagai sikap jujur dalam diri seseorang untuk mempertimbangkan fakta yang objektif dan tidak memihak kepada siapa pun.¹⁶

Sifat *independensi* ini harus dimiliki oleh setiap hakim, sebab hakim merupakan pejabat peradilan suatu negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Al- Wisnu Broto mengungkapkan bahwa hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan”.¹⁷

¹⁵ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 85.

¹⁶ Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 67.

¹⁷ *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997), hlm. 2.

Penggunaan teori ini tidak lain bertujuan untuk mengkaji kembali bagaimana mestinya hakim konstitusi harus bersifat independen dan tidak dapat diintervensi. Sebab sebagai *The Guardian of Constitution*, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas yang begitu istimewa yakni menjaga UUD 1945 yang didalamnya berisikan seluruh aturan terkait ketatanegaraan bahkan aturan tentang hak-hak setiap warga negara. Sehingga, apabila Mahkamah Konstitusi ditunggangi besar kemungkinan hak-hak rakyat akan dicederai.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu bagian dari fiqh siyasah yang digunakan dalam pembahasan perundang-undangan dan hubungan antar lembaga-lembaga dalam suatu negara.¹⁸ Penggunaan metode siyasah dusturiyah ini didasarkan pada pokok permasalahan yang akan penulis bahas yakni, berkaitan dengan bagaimana hubungan antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dengan DPR selaku lembaga legislatif. Selain itu penggunaan metode ini juga bertujuan untuk menegaskan bahwasanya lembaga penegak hukum yaitu yudikatif harus menjunjung tinggi sifat adil dan merdeka.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan meneliti berbagai sumber dokumen hukum guna memperoleh bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan seperti, buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan dan karya tulis ilmiah lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Dengan penelitian ini penulis dapat menjelaskan secara sistematis mengenai rekonstruksi pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR berdasarkan sumber literatur yang telah penulis kumpulkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan *comparatif legal research*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis inti permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan mengaitkannya dengan teori siyasah dusturiyah, menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki pendekatan konseptual dilakukan tatkala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang telah berlaku.¹⁹ Sedangkan pendekatan *comparatif legal research* digunakan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 95.

untuk memberikan perbandingan tentang aturan yang berkaitan dengan pemberhentian hakim konstitusi di negara asing, hal tersebut bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam sistematika pemberhentian hakim konstitusi.

4. Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut rinciannya:

a. Bahan Hukum Primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi;
- 4) Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Buku-buku tentang hukum;
- 2) Artikel hukum dan karya ilmiah hukum yang relevan;
- 3) Dokumen penting.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah melalui studi dokumen, yang mana penulis mengkaji dan menelaah beberapa sumber penelitian, karya tulis ilmiah, dan objek dari dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas, baik itu dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan deduktif. Metode deduktif tersebut menggunakan analisis teori-teori yang telah ditemukan yang kemudian diterapkan dalam kondisi yang ada saat ini. Penelitian ini dimulai dari penjelasan latar belakang masalah yang berkait dengan hal-hal yang umum dan menggeneralisasikan dengan kasus serupa.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi atas 5 bab yang pada masing-masing babnya akan membahas poin-poin tertentu, berikut pembahasan per babnya:

Bab Pertama, adalah bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas lebih rinci mengenai kerangka teori *Checks and Balances*, teori *Independensi* dan teori Siyasah Dusturiyah. Penulis akan menggunakan teori-teori tersebut sebagai dasar pembahasan tentang

rekonstruksi pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR, yang mana hal tersebut mempengaruhi *independensi* Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution.*

Bab Ketiga, dalam bab ini penulis akan memaparkan data pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi di Indonesia serta perkembangan pengaturan mengenai mekanisme pemberhentian hakim konstitusi. Selain itu pada bab ini juga akan mengkaji terkait pemberhentian hakim konstitusi Aswanto oleh DPR beserta implikasi dari kasus tersebut.

Bab Keempat, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengaturan mekanisme pemberhentian hakim konstitusi dari negara Jerman dan Afrika Selatan, yang kemudian dikomparasikan dengan menggunakan teori *Checks and Balances*, teori *Independensi* dan Siyasah Dusuriyah untuk memberikan desain saran rekonstruksi pemberhentian hakim konstitusi yang relevan di Indonesia.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan ini diambil berdasarkan pada analisis dan argumentasi yang menjawab rumusan masalah, sedangkan saran berupa rekomendasi dan solusi yang penulis tawarkan dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020, membatasi masa jabatan hakim konstitusi hingga usia 70 tahun atau maksimal 15 tahun, tergantung pada usia saat diangkat. Jika masa jabatan melebihi 15 tahun, maka akan disesuaikan. Selain itu, pemberhentian hakim konstitusi diatur melalui dua cara: pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat, yang melibatkan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan untuk menilai pelanggaran, sebelum keputusan disahkan oleh Presiden. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjaga *independensi* dan integritas hakim konstitusi
2. Rekonstruksi kelembagaan yang diusulkan adalah pembentukan MKHKT sebagai lembaga permanen yang independen di luar struktur Mahkamah Konstitusi, dengan keanggotaan dari unsur lembaga pengusul hakim konstitusi (MA, DPR dan Presiden). Mekanisme pemberhentian melalui MKHKT ini sejalan dengan kriteria prinsip *mashlahah* karena menjamin objektivitas pengawasan dan pemberhentian hakim konstitusi secara berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan sistem yang komprehensif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta kebutuhan negara hukum modern.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang diajukan untuk perbaikan sistem pemberhentian hakim konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Perlunya perbaikan regulasi penghentian hakim konstitusi agar lebih jelas, objektif, dan transparan. DPR dan Presiden harus merevisi aturan tersebut untuk mencegah intervensi politik dan menjaga independensi Mahkamah Konstitusi. Selain itu, mekanisme pengawasan yang lebih independen dan melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil, perlu dibentuk untuk mengurangi potensi campur tangan politik dalam proses
2. Para ahli hukum tata negara dan akademisi perlu melakukan kajian mendalam tentang mekanisme perlindungan hakim konstitusi, yang mencakup aspek hukum, sejarah, dan teori ketatanegaraan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi kekurangan dalam regulasi yang ada dan memberikan saran untuk memperbaiki demi menjaga independensi Mahkamah Konstitusi.
3. Warga negara perlu meningkatkan pemahaman tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan hak-hak dasar. Edukasi tentang pentingnya independensi Mahkamah Konstitusi akan membantu masyarakat memahami mengapa penguatan hakim konstitusi penting untuk menjaga keadilan dan integritas sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

- Al- Qur'an Surah An-Nisa' (4): 58.
- Al- Qur'an Surah Al-Maidah (5): 8.
- Al- Qur'an Surah Asy-Syura (42): 38 .
- Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Aqdiyah, Bab fi Al-Qadhi Yukhti", No. 3573.
- At-Tirmidzi, "Sunan At-Tirmidzi, Kitab Al-Ahkam, Bab Ma Ja'a 'an Rasulillah fi Al-Qadhi, No. 1322".

Kitab Fiqh

- Abduh, Muhammad. *Tafsir Al-Manar*, Jilid 5 (Kairo: Al-Hay'ah Al-Mishriyyah Al-'Ammah lil Kitab, 1990).
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah.).
- Bin Ahmad bin Muhammad Ali Buruun, Muhammad Shaddiqy. *Kitab Al-Wajiz Fi Idah Qawa'id Al-Fiqh Al-Kuliyyah* (Beirut: Li Bayan At-Thab'ah, 1996).
- Idris Asy-Syafi'i, Muhammad bin. *Al-Umm*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990).
- Mawardi, Al. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006).
- Qadir Audah, Abd al. *At tasyri 'al jina'i al islami muqaran bi al qanun al wadh'i*. Beirut: Muassasah ar Risalah, 1992.
- Qaradhawi, Yusuf Al. *Min Fiqh Ad-Daulah fil Islam* (Kairo: Dar Asy-Syuruq, 1997).
- Taimiyah, Ibn. *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyyah* (Beirut: Dar Al-Afaq Al-Jadidah, 1983).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan republik Indonesia Tahun 1945.
- Constitution of the Republic of South Africa 1996.
- Constitutional Court Act Number 13 of 1994 Republik Afrika Selatan.
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland.
- Judicial Service Commission Act Number 9 of 1994.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2003 Tentang Mahkamah Kontitusi.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2003 Tentang Mahkamah Kontitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dokumen Negara

Keputusan Presiden Nomor 134/P Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Hakim Konstitusi.

Laporan Komisi Informasi Pusat tentang implementasi keterbukaan informasi publik., 2022.

MPR-RI, *Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017).

UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary, diadopsi oleh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1985.

Buku

Abul A'la al-Maudud, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terjemahan : Asep Hikma (Bandung: Mizan, 1995).

Al-Mawardi, Imam. *Hukum tata negara dan kepemimpinan dalam sejarah islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000).

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Popule, 2007).

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Asshiddiqie, Jimly “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD RI Tahun 1945.” Dipresentasikan pada Makalah disampaikan Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, Juli 2003.

Barak, Aharon. *The Judge in a Democracy* (Amerika Serikat: Princeton University Press, 2006).

Bingham, Tom. *The Rule of Law* (London: Penguin Books, 2011)

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Chandranegara, Ibnu Sina. “Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition,” *Constitutional Review* Vol. 5, no. 2 (Desember 2019).
- C. Vile, M.J. *Constitutionalism and the Separation of Powers* (Indianapolis: Liberty Found, 1998).
- Dayat, Harsha *Menggunakan Bukti untuk Merefleksikan 20 Tahun Demokrasi Afrika Selatan: Pandangan dari Dalam Ranah Kebijakan*. Jakarta: Australian Aid, 2016.
- Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1885).
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003).
- Djohansjah, J. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008).
- Efriza, *Ilmu Politik 'Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan,'* Cet. Kedua (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Franken, H. *Onafhankelijkheid en Verantwoordelijke* (Gouda Quhnt, 1997).
- Hakim dan Peradilan di Indonesia (*dalam beberapa aspek kajian*) (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997).
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: PSH FH UII, 2005).
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Idrus, Achmad Musyahid. *Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam*. Edisi Revisi. Gowa: Pusaka Almaida Makassar, 2022.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1949).
- Klug, Heinz. *The Constitution of South Africa: A Contextual Analysis* (Kinabalu: Hart Publishing, 2010), hlm. 228.
- Kommers, Donald P. dan Russell A. Miller. *Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*. Edisi ke-3. Durham: Duke University Press, 2012.
- Linz, Juan J. dan Alfred Stepan. *Problems of Democratic Transition and Consolidation*. Hopkins Press, 1996.

- McIlwain, Charles Howard *Constitutionalism: Ancient and Modern* (New York-Itacha: Cornell University Press, 1947).
- Muhammad, Iqbal. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Madison, James. *The Federalist No. 51*, dalam Alexander Hamilton, James Madison, dan John Jay, "The Federalist Papers" (New York: Signet Classic, 2003).
- Montesquie, Baron De. *The Sprit of the Laws*, Translated by Thomas Nugent (New York: Hafner Press, 1949).
- Newmyer, R. Kent, *John Marshall and the Heroic Age of the Supreme Court* (Lousiana: Lousiana State University Press).
- Neustadt, Richard E. *Presidential Power and the Modern Presidents* (New York: Free press, 1990).
- Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rawls, John. *A Theory of Justice* (New York: Harvard University Press, 1999).
- Roux, Theunis. *The Politics of Principle: The First South African Constitutional Court 1995-2005* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013)
- Roy, Rince le. *Kekuasaan Ke-empat Pengenalan Ulang*, diterjemahkan oleh Soehardjo (Semarang, 1981).
- Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin. *Politik Islam Taliq Siyasah Syari'ah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2015).
- Schlaich, Klaus dan Stefan Korioth. *Das Bundesverfassungsgericht: Stellung, Verfahren, Entscheidungen*. Munchen: C.H.BECK, 2010.
- Shapiro, Martin. *Courts: A Comparative and Political Analysis* (Chicago: University of Chicago Press, 1981)
- Shetreet, Shimon. *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges*, dalam S. Shetreet dan J. Deschenes (eds.), "Judicial Independence: The Contemporary Debate" (Belanda: Martinus Nijhoff Publishers, 1985).
- Shroff, Kersi B. *Judicial Tenure: The Removal and Discipline of Judges in Selected Countries*. Washington: The Law Library of Congress, 1993.
- Sibel Inceoglu, *Devlette etikten Etik Devlete: Yargida Etik* (Istanbul: Tusiad, 2012).
- Soemantri, Sri. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945* (Bandung: Aumni, 1986).
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konsititusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Surakarta: UII Pers, 2013).

- Thomas, Cheryl. *Review of Judicial Training and Education in Other Jurisdictions* (London: Judicial Studies Board, 2006)
- Vos, Pierre de dan Warren Freedman. *South African Constitutional Law in Context*. Inggris: Oxford University Press, 2014.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985).

Karya Ilmiah

- Ali, Haedar, “Implikasi Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah” skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023).
- Amnan, Durohim, “Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat” *Jatisara* Vol. 38 No. 1 (Maret 2023).
- Ashari dan Riska Ari Amalia, “Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat,” *Jurnal Ilmiah* 4, no. 1 (4 Maret 2023).
- Chandranegara, Ibnu Sina “Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition.” *Constitutional Review* Vol. 5, no. 2 (Desember 2019).
- Chiba, Andrea. “Digital Audit Trails and Organizational Transparency,” *Journal of Information Systems* Vol. 24. No. 2 (2019).
- Fahrur Rizal, Ahmad Subhan. “Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh DPR Perspektif Siyasah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.
- Hanif Fudin, “Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 19 No. 1 (Maret 2022).
- Ilmi, Nazifatul dkk. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Pengendalian dan Pelanggaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012.” *Journal of Sharia and Law* Vol. 2, No. 3 (Juli 2023).
- Issacharoff, Samuel. “Constitutional Courts and Democratic Hedging,” *Georgetown Law Journal* Vol. 99 (2011).
- Mpya, Maropeng dan Nomthandazo Ntlama. “Justice Sandile Ngcobo and the Judicial Reinforcement of Intergovernmental Relations in South Africa.” *Universitas of Souuth Africa Press* Vol. 32, No. 32 (2017).

- Nasution, Wildan Ansori. "Konstitusi Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia." Tesis, Direktorat Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
- Natasia, Warna Bela dan dkk. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower: Studi Perbandingan Indonesia-Amerika Serikat." *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 1, No. 4 (Juli 2024).
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)," *Misykat Al-Anwar, Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* Vol. 06, No. 2 (2023).
- Sabir, Muhammad dan Abdul Muher, "Maqasid Syariah dan Metode enetapan Hukum dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)," *Tahkim* Vol. XVII, No. 1 (Juni 2021).
- Sabrina, Sarah dan Khalid Khalid. "Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau dari Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal IICET* Vol. 9, No. 2 (2023).
- Sausan, Denethia dan Taufiqurrohman Syahur, "Politik Hukum Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Didasarkan Pada Judicial Reform Index," *Jurnal Education and development* Vol. 9 No. 1 (2021).
- Subhan Fahrur Rizal,Ahmad, "Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh DPR Perspektif Siyasah" skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).
- Sumadi, Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Konstitusi* Vol. 12, No. 4 (Desember 2015).
- Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No. 1 (Maret 2018).

Kamus

Black's Law Dictionary, Edisi ke-6 (Centennial Edition, USA: West Publishing, 1991).

Website

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Sufmi Dasco Tegaskan Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Sesuai Mekanisme" https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42051/t/Sufmi_Dasco_Tegaskan_Pencopotan_Hakim_Konstitusi_Aswanto_Sesuai_Mekanisme , Diakses pada 6 November 2023.

Kajian tentang Penataan Ulang Kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial RI dalam Sistem Ketatanegaraan Republik

Indonesia.” PUSaKO, 2017. <https://pusako.unand.ac.id/research/>. Diakses pada 8 Desember 2024.

Kemala Movanita, Ambaranie Nadia “Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar yang Menggurita,” *Kompas. Com* (blog), 27 Desember 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Pena.nganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita?page=all>. Diakses Pada 23 Desember 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>. Diakses pada 23 desember 2024.

Mantalean, Victorio dan Fitria Chusna Farisa, “Anwar Usman Diberhentikan dari Ketua MK Karena Pelanggaran Berat,” *Kompas. Com* (blog), 7 November 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/18264471/anwar-usman-diberhentikan-dari-ketua-mk-karena-pelanggaran-berat>. Diakses pada 7 Janusari 2025.

Ramadhan, Ardito dan Sabrina Asril, “Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR,” Oktober 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/20330441/aswanto-dicopot-dpr-gara-gara-batalkan-uu-jimly-hakim-mk-bukan-orang-dpr>. Diakse pada 23 Desember 2024.

Sahban, Agus “Terbukti Terima Suap, Patrialis Divonis 8 Tahun Penjara,” *Hukum Online.com* (blog), 4 September 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbukti-terima-suap--patrialis-divonis-8-tahun-penjara-1t59ad21b67bf6a/>. Diakses pada 23 Desesmber 2024.

Ul Haq, Muhammad Fida. “MKMK Putuskan Patrialis Akbar Diberhentikan dengan Tidak Hormat,” *detiknews* (blog), 16 Februari 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3424761/mkmk-putuskan-patrialis-akbar-diberhentikan-dengan-tidak-hormat>. Diakses pada 7 Januari 2025.